



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya Percepatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, perlu dilakukan perbaikan kualitas lingkungan dan perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan menindaklanjuti Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu dilaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/MENKES/PER/XI/ 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, dalam melaksanakan Germas untuk mempercepat, mensinergikan kegiatan dan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup:
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 - b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
 - c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Germas meliputi:

- a. organisasi;
- b. tugas;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi dan kerja sama
- e. pedoman;
- f. pembiayaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Germas untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Germas.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.
- (3) Susunan keanggotaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi
Pasal 6

- (1) Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diketuai oleh Wakil Bupati Sukoharjo.
- (2) Susunan keanggotaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Bupati Sukoharjo
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
 - c. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo
 - d. Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
 - e. Sekretaris II : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo.
 - f. Anggota : Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 1. Instansi Vertikal di wilayah Kabupaten Sukoharjo ;
 2. Unsur Perguruan Tinggi ;
 3. Unsur dunia usaha / Perusahaan se – Kabupaten Sukoharjo ; dan

4. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas organisasi Germas dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi Germas Daerah.

Bagian Keempat

Forum Komunikasi

Pasal 8

- (1) Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. dunia usaha;
 - c. masyarakat;
 - d. kader kesehatan; dan
 - e. Pemuda Siaga Sehat (DASIAT)
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
 - a. Sumber Daya Manusia;
 - b. sarana pelaporan;
 - c. data/ informasi; dan
 - d. penganggaran.

BAB V
TUGAS
Pasal 9

Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan kegiatan Germas;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Germas;
- c. melaksanakan kegiatan Germas; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 10

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan kegiatan:

- a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Germas; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf b, kepada Gubernur melalui Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Upaya untuk mendukung tugas Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 12

Kegiatan untuk mendukung tugas Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktifitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. tidak merokok;
- d. tidak mengkonsumsi alkohol;
- e. cek kesehatan secara rutin;
- f. menjaga kebersihan lingkungan;
- g. menggunakan jamban sehat;
- h. pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada bayi; dan
- i. Pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA).

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MASA BAKTI

Pasal 14

Masa bakti keanggotaan Germas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

BAB VII
KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Dalam Pelaksanaan program dan Kegiatan Germas, Forum Komunikasi Germas dapat kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
 - c. Akademisi;
 - d. Swasta/Dunia Usaha; dan/atau
 - e. Organisasi Kemasyarakatan.

- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama yang tata cara pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Germas dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah selaku ketua harian.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 26 TAHUN 2018
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
 SEHAT DI KABUPATEN
 SUKOHARJO.

UPAYA DAN KEGIATAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
 DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	PERANGKAT DAERAH	UPAYA DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
1.	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	a. Melaksanakan kampanye Germas serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. b. Meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan mengenai Gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif, serta aktifitas fisik. c. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Puskesmas.
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). b. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/olahraga di sekolah dan lingkungan kerja.
3.	Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Pembinaan ke masyarakat supaya gemar makan ikan untuk mendukung gizi seimbang di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
4.	Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	a. Meningkatkan budidaya buah dan sayur serta mendorong masyarakat untuk pemanfaatan lahan pekarangan. b. Pembinaan Produksi pangan yang aman dan Sehat. c. Pembinaan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat.
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Memfasilitasi penyediaan air bersih dan air sehat serta penyediaan sarana prasarana sanitasi dasar pada fasilitas umum.
6.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	a. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri. b. Penyediaan tempat sampah di fasilitas umum.

NO	PERANGKAT DAERAH	UPAYA DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
		c. Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
7.	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Mendorong penataan sarana dan fasilitas perhubungan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bersepeda.
8.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat produksi dalam negeri yang sehat.
9.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Mendorong dan memfasilitasi perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.
10.	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Melakukan desiminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat.
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	a. Melakukan Promosi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat. b. Meningkatkan komunikasi dan informasi Germas bagi masyarakat.
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan reproduksi untuk mendorong perilaku hidup sehat. b. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat. c. Meningkatkan Komunikasi Informasi dan Edukasi Gerakan Masyarakat hidup Sehat bagi keluarga, perempuan dan anak.
13.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di Kabupaten Sukoharjo. b. Melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di Kabupaten Sukoharjo.
14.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	a. Melaksanakan kesekretariatan Germas di Kabupaten Sukoharjo. b. Menggerakkan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan Germas.
15.	Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Melakukan pembinaan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga terkait dengan pelaksanaan Germas.
16.	Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Sukoharjo	Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Germas bagi dosen, mahasiswa dan masyarakat.

NO	PERANGKAT DAERAH	UPAYA DAN KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
17.	Perusahaan se-Kabupaten Sukoharjo	a. Menyediakan Ruang ASI beserta kelengkapannya sebagai upaya mewujudkan ASI Eksklusif. b. Melakukan kegiatan aktifitas fisik untuk semua karyawan. c. Meningkatkan pendidikan karyawan untuk hidup sehat
18.	Kantor Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup bersih dan sehat dan meningkatkan status kesehatan calon pengantin. b. Mengaktifkan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA